



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriansyah als Suri Bin. Alianor .Alm.
2. Tempat lahir : Tanah Habang Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Habang Kiri Rt. 03 Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dari Kepolisian Resor Balangan tanggal 8 November 2020 Nomor: Sp.Kap/04/XI/2020/Reskrim pada tanggal 8 November 2020;

Terdakwa Suriansyah als Suri Bin. Alianor .Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIANSYAH als SURI bin M. ALIANOR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIANSYAH als SURI bin M. ALIANOR (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis penikam dengan ukuran panjang seluruhnya sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als SURI Bin. ALIANOR (Alm), pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jembatan di Desa Lampihong kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm beserta kumpangnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekira pukul 18.30 wita, anggota Polsek Lampihong sedang melakukan giat patroli. Pada saat melintas di Jembatan di Desa Lampihong Kanan, Saksi Angga, Saksi Agus, dan Saksi Rano melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya Saksi-Saksi mendekat untuk menghampiri kedua orang tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap ke dua 2 (dua) pemuda tersebut yang ternyata dalam pengaruh minuman beralkohol. Karena ketakutan didatangi anggota kepolisian, Terdakwa kemudian diam-diam menjatuhkan senjata tajam jenis belati yang sebelumnya Terdakwa selipkan di saku celana sebelah kanan, namun Anggota Polsek Lampihong menemukan senjata sajam yang Terdakwa jatuhkan tersebut tepat di samping kaki Terdakwa yang terdakwa akui Sjam tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Paringin untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa saat ditanyai oleh anggota kepolisian polsek paringin atas izin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata tajam tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. GATOT dan digunakan dengan tujuan untuk menjaga diri karena berencana pergi ke Warung malam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AGUS MAULANA Bin SAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polsek Lampihong yakni Bripka RANO dan BRIPTU ANGGA YULIANTO terhadap Saudara SURIANSYAH Als SURI BIN ALIANOR (Alm.) (Terdakwa);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Lampihong melakukan patroli di wilayah Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor. Saat Saksi bersama Bripka RANO dan BRIPTU ANGGA YULIANTO melintas di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi beserta Bripka RANO dan BRIPTU ANGGA YULIANTO melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang salah satunya kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian saat akan didatangi, Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati kebelakang tubuhnya. Saat dicari ditanah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya yang kemudian diakui Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya. Saat ditanyai, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati tersebut sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Lampihong untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya adalah milik Terdakwa yang saat itu sengaja dibuang oleh Terdakwa ke tanah karena ketakutan saat didatangi oleh Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Lampihong;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan menemukan senjata tajam jenis belati tersebut saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ia membawa senjata tajam tersebut, namun setelah dibawa ke Polsek Lampihong dan dimintai keterangan, Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa saat itu berniat untuk pergi ke warung malam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan pengangguran;
- Bahwa untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati, Terdakwa harus memiliki izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati milik Terdakwa tersebut ditemukan ditanah karena sengaja dibuang oleh Terdakwa kebelakang karena takut saat didatangi oleh Saksi dan rekan Saksi dari Polsek lampihong;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa membuang senjata tajam jenis belati tersebut;
- Bahwa sebelum dibuang oleh Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku bagian kanan celana Terdakwa;
- Bahwa saat akan Saksi dan rekan datangi, Terdakwa sedang duduk-duduk diatas jembatan;
- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Polsek Lampihong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis belati tersebut dari Saudara GATOT;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yakni pada tahun 2015 karena melakukan pembakaran sebuah rumah dan pada tahun 2018 karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. RANO LESMANA Bin M. NOR EFFENDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polsek Lampihong yakni BRIPTU ANGGA YULIANTO dan BRIPDA M. AGUS M. terhadap Saudara SURIANSYAH Als SURI BIN ALIANOR (Alm.) (Terdakwa);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Lampihong melakukan patroli di wilayah Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor. Saat Saksi bersama BRIPTU ANGGA YULIANTO dan BRIPDA M. AGUS M melintas di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi beserta BRIPTU ANGGA YULIANTO dan BRIPDA M. AGUS M melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang salah satunya kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian saat akan didatangi, Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati kebelakang tubuhnya. Saat dicari ditanah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya. Saat ditanyai, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati tersebut sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Lampihong untuk diproses;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa saat itu karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang terlihat seperti orang mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan saat akan mengatangi Terdakwa, rekan Saksi yakni BRIPDA M. AGUS M. sempat melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis belati;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya adalah milik Terdakwa yang saat itu sengaja dibuang oleh Terdakwa ke tanah karena ketakutan saat didatangi oleh Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Lampihong;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan dan menemukan senjata tajam jenis belati tersebut saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ia membawa senjata tajam tersebut, namun setelah dibawa ke Polsek Lampihong dan dimintai keterangan, Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa saat itu berniat untuk pergi ke warung malam;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan pengangguran;
 - Bahwa untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau belati, Terdakwa harus memiliki izin yang sah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati milik Terdakwa tersebut ditemukan ditanah karena sengaja dibuang oleh Terdakwa kebelakang karena takut saat didatangi oleh Saksi dan rekan Saksi dari Polsek lampihong;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa membuang senjata tajam jenis belati tersebut namun rekan Saksi yakni BRIPDA M. AGUS M yang melihat langsung saat Terdakwa membuang senjata tajam jenis belati tersebut;
 - Bahwa sebelum dibuang oleh Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku bagian kanan celana Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan Saksi dan rekan datangi, Terdakwa sedang duduk-duduk diatas jembatan;
- Bahwa apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Polsek Lampihong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis belati tersebut dari Saudara GATOT;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yakni pada tahun 2015 karena melakukan pembakaran sebuah rumah dan pada tahun 2018 karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Jembatan Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang Anggota Polsek Lampihong yang Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh centimeter) beserta kumpangnya ditanah tepat dibelakang Terdakwa duduk, karena senjata tajam jenis belati tersebut merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa buang saat melihat Anggota Polsek Lampihong mendatangi Terdakwa ditempat tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh centimeter) beserta kumpangnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh centimeter) beserta kumpangnya adalah untuk menjaga diri karena saat itu Terdakwa akan pergi ke sebuah warung malam;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di atas jembatan bersama seorang teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah sadar karena Terdakwa sedang mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuang senjata tajam jenis belati dan ditemukan anggota Polsek Lampihong, senjata tajam jenis belati tersebut Terdakwa simpan dikantong sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa adalah Pengangguran, belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa membawa senjata tajam jenis belati sebelumnya untuk menjaga diri;
- Bahwa hari itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati untuk pergi ke warung malam karena Terdakwa takut di warung malam tersebut akan ada orang yang mengganggu Terdakwa sehingga Terdakwa membawanya untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis belati tersebut dari Saudara GATOT kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yakni pada tahun 2015 karena melakukan pembakaran sebuah rumah dan pada tahun 2018 karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm beserta kumpangnya;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Kepolisian dari Polsek Lampihong yaitu saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto dikarenakan membawa Senjata Tajam jenis Belati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto dari Polsek Lampihong melakukan patroli di wilayah Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor. Saat saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto melintas di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang salah satunya kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian saat akan didatangi, Saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati kebelakang tubuhnya yang saat dicari ditanah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya adalah milik Terdakwa yang saat itu sengaja dibuang oleh Terdakwa ke tanah karena ketakutan saat didatangi oleh saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto;
- Bahwa sebelum dibuang oleh Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku bagian kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis belati tersebut dari Saudara GATOT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh centimeter) beserta kumpangnya adalah untuk menjaga diri karena saat itu Terdakwa akan pergi ke sebuah warung malam;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah sadar karena Terdakwa sedang mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa adalah Pengangguran, belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12/Drt/1951 TENTANG MENGUBAH
"ORDONNANT IETIJD E LIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL.
1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU
NOMOR 8 TAHUN 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah SURIANSYAH Als SURI Bin ALIANOR (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa** apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap



perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak.

Menimbang, bahwa perbuatan materiil **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materiil lainnya;

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa *"pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)"*, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Kepolisian dari Polsek Lampihong yaitu saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto dikarenakan membawa Senjata Tajam jenis Belati;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto dari Polsek Lampihong melakukan patroli di wilayah Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor. Saat saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto melintas di Jembatan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang salah satunya kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian saat akan didatangi, Saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati kebelakang tubuhnya yang saat dicari dit tanah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh delapan centimeter) beserta kumpangnya adalah milik Terdakwa yang saat itu sengaja dibuang oleh Terdakwa ke tanah karena ketakutan saat didatangi oleh saksi M. Agus Maulana Bin Sahrudin, saksi Rano Lesmana Bin M. Noor Effendi (Alm), dan BRIPTU Angga Yulianto yang mana sebelum dibuang oleh Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut disimpan oleh Terdakwa disaku bagian kanan celana Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh centimeter) beserta kumpangnya adalah untuk menjaga diri karena saat itu Terdakwa akan pergi ke sebuah warung malam;

Menimbang, Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah sadar karena Terdakwa sedang mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa adalah Pengangguran, belum memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka dapat dibuktikan Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm (dua puluh centimeter) beserta kumpangnya di saku bagian kanan celana Terdakwa dengan tujuan akan dipergunakan untuk menjaga diri saat berkunjung ke warung malam, yang mana dengan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis belati sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa juga berada dalam kekuasaan nyata terhadap Senjata Tajam jenis belati tersebut yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan Materiil dalam unsur ini yaitu Menguasai dan Menyimpan sesuatu senjata Penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Materiil Menguasai dan Menyimpan Sesuatu Senjata Penusuk telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :



1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau belati sebagai senjata penusuk atau penikam, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Terdakwa memang tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan pisau belati, namun oleh karena keberadaan maupun penguasaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pertanian atau sebagai barang pusaka /kuno melainkan disimpan di Saku Celana sebelah kanan Terdakwa yang disimpan dan dikuasai Terdakwa untuk melindungi diri saat pergi ke warung Malam yang merupakan tempat umum sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdakwa menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau belati tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan sesuatu senjata Penusuk dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan sesuatu senjata Penusuk dilakukan secara tanpa hak maka **Unsur tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm beserta kumpangnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu berdasarkan Putusan Nomor: 50/Pid.B/2016/PN Amt pada tanggal 22 Maret 2016 di Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara tindak pidana Pembakaran Rumah yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Amt pada tanggal 4 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SURIANSYAH Als SURI Bin ALIANOR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 28 cm beserta kumpangnya

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.
Ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Jumaiah